



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 64 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar prestasi dan karier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
9. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981, Nomor 193/SEK-LAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat dan kedudukan seorang PNS dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan hak-hak kepegawaian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi / sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
11. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
12. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya di singkat (UKPPI) adalah Ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki surat tanda tamat belajar/ ijazah dan

pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.

13. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
14. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selanjutnya disingkat STLUKPPi adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UKPPI.
15. Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan atau PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja PNS;
  - b. memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan ; dan
  - c. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ;
  - a. Kepanitiaan;

- b. Pengelompokan Ujian;
  - c. Persyaratan Ujian; dan
  - d. Kelulusan Ujian.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

#### BAB IV KEPANITIAAN

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibentuk kepanitiaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota.
- (2) Pembentukan kepanitiaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, kepanitiaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

##### Pasal 5

Panitia Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kewenangan untuk:

- a. melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

## Pasal 6

Dalam hal kewenangan melaksanakan ujian dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia Ujian yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan ujian;
- b. membuat surat/edaran tentang pelaksanaan ujian;
- c. menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
- d. mengumumkan peserta ujian yang memenuhi syarat;
- e. menetapkan tempat dan jadwal ujian;
- f. menyiapkan soal-soal ujian;
- g. memberikan pembekalan kepada peserta ujian;
- h. melaksanakan ujian;
- i. memeriksa hasil ujian;
- j. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh yang memenuhi nilai kelulusan;
- k. mengumumkan hasil pelaksanaan ujian;
- l. menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUKPPi) bagi peserta yang lulus; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Bupati.

## Pasal 7

- (1) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat memfasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan permintaan instansinya.
- (2) Permintaan fasilitasi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

**BAB V**  
**PENGELOMPOKAN UJIAN**

**Pasal 8**

- (1) Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
- a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk PNS yang memperoleh ijazah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

NOMOR	IJAZAH PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH /DIMILIKI	IJAZAH PENIDDIKAN SEBAGAI DASAR PENGANGKATAN PERTAMA	PANGKAT GOLONGAN/ RUANG MINIMAL	UNTUK PENYESUAIAN PANGKAT KE GOLONGAN /RUANG
1	2	3	4	5
1.	SLTP/ PAKET B	SD	Juru Muda (I/a)	I/c
2.	SLTA / PAKET C	SLTP	Juru (I/c)	II/a
3.	D.II	SLTA/D.I	Pengatur Muda (II/a)	II/b
4.	D.III	SLTA/D.I	Pegatur Muda (II/a)	II/c
5.	S.I/D.IV	SLTA/D.I	Pegatur Muda (II/a)	III/a
		D.II	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
		D.III	Pengatur (II/c)	
6.	S.2	S.I	Penata Muda (III/a)	III/b
7.	S.3	S.2	Penata Muda Tk.I (III/b)	III/c



## Pasal 9

- (1) Perolehan Ijazah sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah :
  - a. Ijazah yang diperoleh PNS lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi Calon PNS dengan sistem tugas belajar atau izin belajar; dan
  - b. Ijazah yang telah dimiliki PNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
- (2) Adapun ketentuan Ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
  - b. diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi minimal "B" dan/atau telah mendapatkan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. harus terdaftar pada data base Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi PNS yang memperoleh/memiliki ijazahnya diterbitkan atau dikeluarkan pada atau sebelum tahun 2012.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB VI  
PERSYARATAN UJIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS :

- a. berstatus PNS;
- b. tersedia kebutuhan formasi untuk jabatan yang akan diduduki;
- c. telah memiliki pangkat/golongan minimal yang dipersyaratkan sebagai berikut :
  1. memiliki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I;
  2. memiliki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II; dan
  3. memperoleh atau memiliki ijazah dan pangkatnya masih dibawah pangkat ijazah yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki surat izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 11

- (1) PNS dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:
  - a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan:
    1. Diklat pimpinan tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk ujian dinas tingkat I;
    2. Diklat pimpinan tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk ujian dinas tingkat II.
  - b. telah memperoleh:

1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I.
  2. ijazah dokter, ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II.
  3. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.
- (2) PNS dikecualikan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila memperoleh ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi Calon PNS dengan sistem tugas belajar.
- (3) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Instansi Pembina masing-masing.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Administrasi untuk mengikuti Ujian Dinas

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi untuk mengikuti Ujian Dinas adalah sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
  - b. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. biodata calon peserta ujian sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. fotokopi kartu PNS;
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
  - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - g. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - h. fotokopi sasaran kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - j. pas foto terbaru (*latar berwarna merah menggunakan seragam PDH*) ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Persyaratan administrasi berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mendapat pengesahan/legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Administrasi untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

##### Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
  - b. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. biodata calon peserta ujian sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. fotokopi kartu PNS;
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
  - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - g. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - h. fotokopi sasaran kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD;
  - j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari pimpinan OPD;
  - k. fotokopi surat izin belajar;
  - l. fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang diperoleh;

- m. keterangan akreditasi program studi perguruan tinggi;
  - n. profil mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  - o. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - p. pas foto terbaru (*latar berwarna merah menggunakan seragam PDH*) ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- (2) Persyaratan administrasi berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mendapat pengesahan/legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KELULUSAN UJIAN

#### Pasal 14

Kelulusan peserta Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang didasarkan atas penilaian secara obyektif, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 15

- (1) Peserta Ujian Dinas yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
- (2) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPi).
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan telah mendapatkan Surat Tanda Lulus Ujian (STLU)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diusulkan pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah periode berikutnya pada kesempatan pertama.

#### Pasal 16

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) atau ujian menggunakan lembar soal dan jawaban.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUKPPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Untuk hal-hal teknis dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan diatur dan disusun dalam Standar Operasional Produser (SOP) melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 14 September 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 15 September 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 64



Salinan Sesuai dengan aslinya  
Berdasarkan Peraturan Hukum  
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si

Putussibau T.N.T

NIA 5907105 199003 2 010

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI PIMPINAN UNIT KERJA

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

---

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk mengikuti Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....  
Kepala OPD

(NAMA)  
Pangkat  
NIP

BUPATI KAPUAS HULU, 9

  
A.M. NASIR



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
 PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH BIODATA CALON PESERTA UJIAN


**BIODATA CALON PESERTA UJIAN  
 TAHUN .....**

JENIS UJIAN		
UD TK. I	UD TK. II	UKKPI

\*) beri tanda ✓ pada jenis ujian yang akan diikuti


1. NAMA : .....
2. N I P : .....
3. TEMPAT & TANGGAL LAHIR : .....
4. PANGKAT, GOL RUANG : .....(.....)
- a. TMT GOL. RUANG : .....
- b. NOMOR SK : .....
- c. TANGGAL SK : .....
5. JABATAN TERAKHIR : .....
6. ESELON : .....
7. UNIT KERJA : .....
8. INSTANSI : .....
9. KHUSUS DIISI OLEH PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
 PENYESUAIAN IJAZAH
- a. TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR : .....
- b. GELAR : .....
- c. NOMOR IJAZAH : .....
- d. TANGGAL IJAZAH : .....
- e. PROGRAM STUDI : .....
- f. UNIVERSITAS : .....
- g. AKREDITASI PROGRAM STUDI : .....
10. NOMOR HP / TELP : .....

Demikian biodata saya sebagai peserta ujian dinas atau peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata yang dibuat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan.



Putussibau, ..... 20...  
 Peserta,

.....

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
 A.M. NASIR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI  
HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

---

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN DAN  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau,.....  
Kepala OPD

(NAMA)  
Pangkat  
NIP

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR